

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN PAJAK REKLAME
SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PADA DINAS
PENDAPATAN KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : Rozatul Fadila
Npm : 1305170411
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Rozatul Fadila, NPM. 1305170411. Analisis Anggaran Pendapatan Pajak Reklame Sebagai Alat Pengawasan Pada Dinas Pendapatan Kota Medan, 2017, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi anggaran pendapatan pajak reklame sebagai alat pengawasan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dan untuk dapat mengetahui apakah yang menyebabkan terjadinya selisih yang antara anggaran dengan realisasi pendapatan pajak reklame.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data dan kemudian diolah dengan deskriptif.

Hasil penelitian yaitu pengawasan pendapatan melalui anggaran secara keseluruhan masih dikatakan kurang baik terutama pada tahun 2012,2013,2014,2015, sampai dengan 2016 dikarenakan masih banyak terdapat selisih yang tidak diharapkan setiap tahunnya. Penyebab terjadinya selisih adalah karena banyaknya pendirian pajak reklame yang luput dari perhatian pemerintah pajak reklame yang tidak mencapai anggaran yang telah ditargetkan.

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan, Pajak Reklame, Pengawasan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahrabbi'l'alamin dengan segenap kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Ridho dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan skripsi yang berjudul **“ Analisis Anggaran Pendapatan Pajak Reklame Sebagai Alat Pengawasan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan “**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman, pengetahuan serta wawasan yang penulis miliki. Sehingga pada skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penyajian materi maupun penggunaan tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Asrul Sani, Ibunda Marliani, yang penuh dengan kasih sayang telah mengasuh, membimbing serta memberikan dukungan kepada penulis.

2. Kakak-Kakak tersayang Sri Wahyuni AMd.Keb, Nurafnita AMd.Keb dan Asri Astuti AMd.Keb, SKM yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zulaspan Tupti, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Januri, SE, MM, M, Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Edisah Putra Nainggolan S.E.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan Skripsi Penelitian ini.
10. Seluruh Staf Unit Bagian Penagihan Dinas Pendapatan Kota Medan yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data yang penulis butuhkan yang tidak bisa disebutkan satu- persatu.

11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis Muhammad Ridho, Yogi Indrawan, Meidita slyvia, Intan Chintya, Frina Meilanda yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
12. Dan seluruh teman-teman penulis di kelas C Akuntansi Pagi stambuk 2013 yang telah mendukung penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun skripsi selanjutnya.

Medan, Oktober 2017

Penulis

Rozatul Fadila

NPM. 1305170411

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II : LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teoritis.....	9
1. Anggaran	9
a. Pengertian Anggaran	9
b. Fungsi Anggaran.....	10
c. Manfaat Anggaran	12
d. Kelemahan Anggaran	13
e. Prosedur Penyusunan Anggaran	14
2. Pajak Daerah.....	16
a. Pengertian Pajak Daerah.....	16
b. Jenis Pajak Daerah	19
3. Pajak Reklame	19

a.	Pengertian Pajak Reklame	20
b.	Dasar Pemungutan Hukum Pajak Reklame	21
c.	Objek Pajak Reklame	22
d.	Bukan Objek Pajak Reklame	23
e.	Subjek Pajak Reklame dan Wajib Pajak Reklame	23
f.	Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame	24
g.	Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame	24
4.	Pengawasan	26
a.	Pengertian Pengawasan	26
b.	Tujuan Pengawasan	27
c.	Anggaran Sebagai Alat Pengawasan.....	28
d.	Anggaran Pendapatan Pajak Daerah	29
e.	Analisis Selisih	29
5.	Penelitian Terdahulu	32
6.	Kerangka Berpikir.....	33
BAB III : METOD PENELITIAN		37
A.	Pendekatan Penelitian	37
B.	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	37
C.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
1.	Tempat Penelitian.....	38
2.	Waktu Penelitian	38
D.	Sumber dan Jenis Data.....	38
1.	Sumber Data	38
2.	Jenis Data.....	39

E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1. Teknik Dokumentasi.....	39
2. Teknik Wawancara	40
F. Teknik Analisis Data.....	40
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1-1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Kota Medan Tahun 2012-2016	5
Tabel II-1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel III-1 Rincian Waktu Penelitian	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II-1 Kerangka Berpikir.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam dunia usaha di Indonesia akhir-akhir ini berjalan dengan sangat pesat, sehingga mengakibatkan timbulnya persaingan diantara badan usaha yang semakin ketat. Oleh karena itu perusahaan sangat memerlukan suatu alat yang berfungsi sebagai perencanaan serta pengawasan. Untuk melakukan perencanaan dan pengawasan diperlukan suatu alat yang baik, yang dapat memberikan informasi yang diperlukan manajemen dalam menjalankan fungsinya. Alat tersebut adalah anggaran. Anggaran berperan sebagai alat perencanaan dan pengawasan. Anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran.

Anggaran merupakan salah satu alat ukur bagi manajemen untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dengan dibuatnya anggaran, maka manajemen akan berjalan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dalam bentuk sederhana anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan terjadinya selisih dari rencana yang dianggarkan. Untuk itu perlu diadakan pengawasan terhadap anggaran, sehingga apabila terjadi selisih bisa di tindak lanjuti oleh manajemen untuk memberi solusi yang tepat.

Menurut Mardiasmo (2009:61), dalam buku Akuntansi Sektor Publik, definisi anggaran adalah sebagai berikut :

“ Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.”

Sedangkan menurut Abdul Halim (2007:164) mengartikan anggaran adalah:

“ Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu setahun.”

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan strategi, kebijakan, program kerja, dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan. Adapun seluruh kegiatan harus diusahakan sekecil mungkin terjadinya selisih kurang atau selisih yang tidak diharapkan. Di dalam proses pengawasan terdapat berbagai kegiatan yang diantaranya mengukur kinerja dengan program kerja dengan anggaran yang menimbulkan selisih, menganalisis selisih dan menentukan penyebab terjadinya selisih dan langsung melakukan tindakan perbaikan. Pengawasan dalam suatu organisasi dilakukan agar tujuan organisasi dapat dicapai dan penyelewengan dapat dihindari, dengan cara seperti ini manajer keuangan dapat menganalisa selisih yang terjadi pada anggaran. Jika masih terdapat selisih yang cukup berarti maka mungkin saja pihak manajemen yang kurang tepat dalam menentukan anggaran.

Antara anggaran dan kenyataan jarang terdapat kesamaan, sehingga hampir selalu terjadi selisih. Dalam realisasinya yang kita kehendaki bila terjadi selisih maka selisih tersebut merupakan selisih lebih atau selisih yang diharapkan (*Favorable*

variance), bukan selisih kurang atau selisih yang tidak diharapkan (*unfavorable variance*). Untuk melakukan pengawasan anggaran, disamping dengan cara membuat laporan realisasi anggaran, manajer mungkin memerlukan analisis yang lebih teliti mengenai selisih tersebut, yaitu dengan menggunakan analisis selisih.

Menurut Abdul Halim (2012) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelola Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan Pajak Daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah yang penyelenggaraan dan pengelolaan memerlukan anggaran pendapatan sebagai dasar pedoman dan alat pengawasan dari kinerja operasi dan sebagai dasar untuk perencanaan dan penyusunan berbagai jenis anggaran lain, oleh karena itu anggaran pendapatan merupakan suatu hal yang sangat penting dan utama dilakukan.

Dinas Pendapatan Kota Medan merupakan suatu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Salah satu sumber penerimaan pajak daerah berasal dari pajak reklame pemasukan dari pajak reklame didapat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Pajak Reklame diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Yang dimaksud dengan Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Penerimaan daerah salah satunya adalah pajak reklame merupakan salah satu penerimaan daerah yang diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa reklame adalah jenis usaha yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah.

Tabel berikut ini akan menyajikan anggaran dan realisasi pendapatan pajak reklame kota medan tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Dinas Pendapatan
Kota Medan Periode Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Target Pajak Reklame	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Medan	Persentase (%)
2012	64.161.250.000,00	25.954.919.442,70	40,45
2013	69.161.250.000,00	23.348.045.567,70	33,76
2014	59.161.250.000,00	17.708.742.784,00	29,93
2015	78.352.375.000,00	12.834.133.038,25	16,38
2016	89.832.375.000,00	17.508.236.230,32	19,48

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat terjadi ketidak sesuaian antara anggaran dengan realisasinya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dimana jumlah realisasi pendapatan pajak reklame lebih kecil dari pendapatan yang telah dianggarkan.

Menurut Mahmudi (2007) bahwa pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik.

Menurut Mahmudi (2007) Untuk fungsi pengawasan anggaran sangat berperan karena dengan anggaran kita dapat membandingkan antara hasil yang kita dapat dengan yang direncanakan. Jika banyak terjadi selisih maka kita arahkan agar kegiatan selanjutnya tidak terjadi selisih dan dianalisis penyebab terjadi selisihnya.

Dengan membandingkan anggaran dengan realisasi maka dapat dilihat seberapa besar yang direncanakan tersebut terjadi selisih. Jika terjadi selisih maka hendaknya diarahkan agar kegiatan selanjutnya tidak terjadi selisih dan dicari penyebabnya. Mahmudi (2007)“Untuk mengetahui selisih dari rencana maka harus melakukan perbandingan antara realisasi dengan anggaran”

Berdasarkan latar belakang masalah diatas serta melihat begitu pentingnya suatu anggaran untuk dijadikan sebagai alat pengawasan organisasi dalam mencapai tujuannya, maka penulis membahas lebih lanjut dengan judul :

“ Analisis Anggaran Pendapatan Pajak Reklame Sebagai Alat Pengawasan Pada Dinas Pendapatan Kota Medan”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Tidak tercapainya target anggaran pendapatan pajak reklame pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016
2. Terdapat penurunan presentase dari selisih yang tidak menguntungkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian adalah :

1. Bagaimana fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pendapatan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Medan ?
2. Apakah yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan pajak reklame tahun 2012 sampai dengan 2016 pada Dinas Pendapatan Kota Medan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi anggaran pendapatan pajak reklame sebagai alat pengawasan pada Dinas Pendapatan Kota Medan
2. Untuk mengetahui apakah yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Medan

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Agar dapat bermanfaat apabila nanti terjun ke lapangan pekerjaan yang sesuai dengan penelitian ini, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penyusunan anggaran serta peran pengawasan anggaran khususnya menyangkut tentang Pajak Daerah di Kota Medan.

2. Bagi Dinas Pendapatan Kota Medan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan informasi kepada pihak-pihak yang terkait di pemerintah Kota Medan.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat memberikan informasi tambahan khususnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Pengelola keuangan dalam suatu negara atau daerah otonom dalam suatu negara merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan atau pemanfaatan sumber dana yang di miliki oleh negara atau daerah tersebut. Salah satu alat keuangan yang dipergunakan dalam memenuhi fungsi tersebut adalah anggaran.

Menurut M.Nafarin (2012:19) “Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.”

Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA) yang dikutip oleh Tendi Haruman (2010:6) mengemukakan bahwa “ Anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.”

Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa anggaran merupakan rencana kerja suatu perusahaan yang disusun dalam jangka waktu satu tahun berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan yang disusun secara formal dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.

b. Fungsi Anggaran

Peranan anggaran sebagai alat manajemen telah berjalan sejak awal perusahaan melaksanakan aktivitasnya, yaitu saat aktivitas benar-benar direncanakan dan perencanaan sudah dinyatakan dalam bentuk uang dan unit yang dikeluarkan. Mengetahui betapa pentingnya anggaran maka perlu diketahui apa sebenarnya fungsi anggaran.

Menurut Munandar (2010:10), fungsi anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu :

1. Sebagai pedoman kerja Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang.
2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju kesasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin.
3. Sebagai alat pengawasan kerja Anggaran berfungsi juga sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan apa yang tertuang didalam anggaran dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapat dinilai apakah telah sukses bekerja atau kurang.

Di lain pihak menurut Mulyadi (2010:502), fungsi anggaran terdiri dari enam item yaitu :

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses rencana kerja
2. Anggaran merupakan cetak biru aktifitas yang akan dilaksanakan perusahaan dimasa yang akan datang.
3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang berhubungan yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer atas dan manajer bawah.
4. Anggaran berfungsi sebagai alat tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya.
5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan.
6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

Menurut Nafarin (2007:28), mengatakan bahwa fungsi anggaran terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk lebih jelasnya diberikan gambaran sebagai berikut :

1. Fungsi perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan juga harus memerhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran yang lain.

2. Fungsi pelaksanaan

Anggaran merupakan pedoman pelaksanaan pekerjaan, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang

(terutama dalam hal keuangan). Jadi anggaran bertujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan (laba).

3. Fungsi pengawasan

Anggaran merupakan alat pengawasan (controlling). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara :

- a. Membandingkan realisasai dengan rencana (anggaran)
- b. Melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu (bila terdapat penyimpangan yang merugikan).

Dari ketiga pendapat yang dikemukakan di atas didapat simpulan bahwa fungsi anggaran berhubungan erat dengan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

c. Manfaat Anggaran

Menurut Horngren, (2008:215) Anggaran merupakan bagian penting dari sistem pengendalian manajemen. Jika anggaran tersebut dikelola dengan baik maka anggaran dapat :

1. Mendorong perencanaan strategis dan pengimplementasian rencana tersebut
2. Menjadi kerangka kerja untuk menilai kinerja
3. Memotivasi para manager dan karyawan
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi di antara berbagai sub unit dalam perusahaan.

Manfaat Anggaran Menurut Nafarin (2010:19), manfaat anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama.

- b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan.
- c. Dapat memotivasi karyawan.
- d. Menimbulkan rasa tanggung jawab tertentu pada karyawan.
- e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
- f. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
- g. Alat pendidikan bagi para manajer.

d. Kelemahan Anggaran

Disamping mempunyai manfaat, anggaran juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain :

Menurut Munandar (2010:13), menjelaskan bahwa anggaran memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

- a. Anggaran disusun berdasarkan taksiran-taksiran (forecasting).
Berapa pun cermatnya taksiran tersebut dibuat, namun amatlah sulit untuk mendapatkan taksiran yang benar-benar akurat sama sekali tidak berbeda dengan kenyataannya nanti.
- b. Taksiran-taksiran dalam anggaran disusun dengan mempertimbangkan berbagai data, informasi dan faktor-faktor, baik yang controllable maupun uncontrollable. Dengan demikian, jika nantinya perubahan-perubahan terhadap data, informasi serta faktor-faktor tersebut, akan berubah pula ketetapan taksiran-taksiran yang telah disusun tersebut.

- c. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan realisasi anggaran sangat tergantung pada manusia pelaksananya. Anggaran yang baik tidak akan bisa direalisasikan bilamana pelaksananya tidak mempunyai keterampilan serta kecakupan yang memadai.

Sedangkan menurut Sopyan (2012:22), kelemahan anggaran antara lain :

- a. Anggaran hanya merupakan rencana yang belum pasti tercapai.
- b. Anggaran tidak bisa bekerja secara otomatis.
- c. Anggaran harus terus-menerus dipantau dan disesuaikan bila perlu.
- d. Anggaran masih memerlukan pertimbangan-pertimbangan rasional dari pimpinan.

Selain memiliki fungsi dan manfaat yang jelas telah kita ketahui diatas, maka kita juga harus menyadari bahwa anggaran juga memiliki kelemahan-kelemahan. Ini sangat menuntut kita untuk selalu teliti dalam menyusun anggaran dan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian yang berlangsung.

e. Prosedur Penyusunan Anggaran

Struktur anggaran daerah merupakan salah satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Salah satu unsure dari pendapatan daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam penyusunan anggran perlu dibuat suatu persiapan yang tepat agar tidak terjadi kegagalan dalam penyusunannya. Persiapan ini disebut langkah-langkah utama

penyusunan anggaran dan pelaksanaannya. Adapun Prosedur Penyusunan Anggaran Pajak Daerah yaitu :

1. Diadakan rapat internal yang dihadiri oleh masing-masing kepala subdinas dan kepala seksinya. Rapat diadakan sebagai media untuk menyampaikan angka-angka atau potensi dari masing-masing jenis pajak, yaitu :
 - a. PBB P2
 - b. BPHTB
 - c. Pajak Reklame
 - d. Pajak Hiburan
 - e. Pajak Restoran
 - f. Pajak Penerangan Jalan
 - g. Pajak Air Tanah
 - h. Pajak Parkir

Angka-angka yang disampaikan tersebut sebagai bahan dasar untuk menetapkan target penerimaan pajak untuk tahun yang akan datang.

1. Hasil dari rapat internal berupa angka-angka atau target penerimaan pajak untuk tahun yang akan datang. Angka-angka tersebut kemudian disampaikan kepada tim anggaran eksekutif. Tim anggaran eksekutif terdiri dari :
 - a. Sekertaris Daerah yang bertindak sebagai ketua tim
 - b. Bapeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
 - c. Bagian Keuangan
 - d. Bagian Pembangunan

2. Setelah ditelaah, tim anggaran eksekutif menyampaikan angka-angka atau target untuk tahun anggaran yang akan datang kepada tim anggaran legislatif (DPR).
3. Setelah menelaah angka-angka atau target yang disampaikan secara internal, tim anggaran legislatif mengundang tim anggaran eksekutif. Dalam hal ini unit kerja yang terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah untuk mengadakan rapat lebih lanjut.
4. Sebagai tahap yang terakhir, tim anggaran legislatif mengadakan rapat panitia khusus, panitia musyawarah dan rapat paripurna untuk menetapkan besaran target Pendapatan Asli Daerah untuk tahun yang akan datang.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Siahaan (2010:7) Pajak Daerah adalah : Pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya untuk membiayai

pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Priantara (2013, hal 535) Pajak Daerah secara umum adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Menurut Haidar Hasyim (2009, hal 25) menyebutkan dan memberikan definisi tentang pajak daerah adalah sebagai berikut :

“Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang telah ditetapkan sebagai hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Atau dengan kata lain, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada di pemerintahan daerah.”

Pajak daerah memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

1. Pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan pusat.
2. Pajak daerah sederhana dan tidak banyak jenisnya
3. Biaya administrasi harus rendah
4. Tidak melampaui sistem perpajakan pusat menurut peraturan-peraturanyang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.

Selanjutnya Ciri-ciri pajak daerah menurut Josef Riwo Kalo (2010, hal 129) adalah sebagai berikut :

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.

3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau tidak membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, oleh karena itu memerlukan suatu anggaran atau rencana penerimaan dari pajak daerah.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang pembayaran kasnya harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah sesuai dengan jenis pajak yang dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya. Selain itu, pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas penerimaan pajak tersebut. Fluktuasi penerimaan pajak hendaknya dijaga tidak terlalu besar sebab jika sangat besar berfluktuasi juga kurang baik untuk perencanaan keuangan daerah (Mahmudi, 2010).

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

b. Jenis Pajak Daerah

Sesuai UU No.28 tahun 2009 tentang pajak-pajak daerah dan retribusi daerah, berikut jenis-jenis pajak daerah :

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir

3. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat,

dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Dengan demikian pajak reklame itu sendiri dapat diartikan secara singkat adalah pajak atau pungutan daerah untuk memperkenalkan atau mempromosikan barang atau jasa yang dapat dilihat oleh umum. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Pembangunan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia tentu tidak sama, demikian juga dengan penyelenggaraan pajak reklame, oleh karena itu untuk dapat menerapkan pada suatu daerah Kabupaten/Kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang nantinya akan menjadi landasan atau pedoman hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah kabupaten/kota tersebut.

Beberapa Terminologi dalam Pemungutan Pajak Reklame Menurut (Siahaan, 2013:382-383) yaitu sebagai berikut:

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
2. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

3. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk suatu atau beberapa buah reklame.
5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
7. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
8. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota (Siahaan, 2013:383) adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

c. Objek Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada ayat (1) meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya.
- b. Reklame kain.
- c. Reklame melekat, stiker.
- d. Reklame selebaran.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- f. Reklame udara.
- g. Reklame apung.
- h. Reklame suara.
- i. Reklame film/slide.
- j. Reklame peragaan.

d. Bukan Objek Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang tidak termasuk objek pajak reklame adalah :

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

e. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 48 Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

f. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 49 dan pasal 50 Mengenai Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame adalah sebagai berikut :

- a. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- b. Tarif Pajak Reklame sebagai berikut :

1. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
2. Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

g. Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan pajak atau retribusi yang terutang

sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran. Untuk itu wajib pajak terlebih dahulu melaporkan jenis usahanya kepada Dinas Pendapatan daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak reklame tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses pemungutan Pajak Reklame tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.
2. Terkadang penerapan di lapangan berbeda dengan keadaan sebenarnya. Adanya pihak ketiga yang mengurus segala keperluan pengurusan pajak masih terjadi. Diperlukan kesadaran dari Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari sisi petugas dan masyarakat untuk taat terhadap peraturan. Pengawasan dari dinas terkait guna menindak hal-hal yang dianggap melanggar perlu dilakukan.
3. Dasar pengenaan Pajak Reklame menurut Perda pasal 4 ayat 1, adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. NSR diperhitungkan dengan memerhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. NSR dihitung berdasarkan:
 - a. Besarnya biaya pemasangan reklame
 - b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame
 - c. Lama pemasangan reklame
 - d. Nilai strategis lokasi

e. Jenis reklame

4. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Setiap organisasi dalam melaksanakan kegiatan tidak terlepas dari fungsi manajemennya. Salah satu dari fungsi manajemen perusahaan adalah fungsi pengawasan. Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan. Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (Controlling), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan ini terdiri dari segala aktifitas yang berhubungan dengan evaluasi mengenai apa yang telah terjadi serta seberapa jauh pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijakan pimpinan.

Menurut Homgren (2008:9) "Pengawasan adalah mencakup tindakan mengimplementasikan keputusan perencanaan, memutuskan cara mengevaluasi kinerja dan memberi umpan balik yang akan membantu pengambilan di masa depan"

Menurut Sarwoto (2010:94) mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 peraturan pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa :

“Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:44) menyatakan pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pengawasan melakat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Itwilprop, Itwilkab/Kota.

b. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan bagi suatu organisasi atau perusahaan Menurut Siswandi (2009 : 83-84) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

- a. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku
- b. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi
- c. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi
- d. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi
- e. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan aktifitas untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan organisasi telah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengawasan dilakukan dengan menganalisa selisih yang terjadi. Selisih diketahui dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya. Hasil analisa tersebut digunakan manajemen untuk tindakan koreksi dan untuk mencegah kemungkinan yang dapat merugikan organisasi dengan analisis yang telah dilakukan dapat diambil tindakan korektif sehingga sasaran dan tujuan organisasi dapat tercapai.

c. Anggaran Sebagai Alat Pengawasan

Dari suatu anggaran ini akan timbul pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk menjamin organisasi dan manajemen agar tercapai anggaran lebih efektif. Hal-hal yang sering terjadi di dalam organisasi adalah tidak terselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian, suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Untuk mengatasi masalah tersebut maka organisasi perlu untuk melakukan pengawasan.

Menurut Nafarin (2009:30) mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian. Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara :

- a. Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran)
- b. Melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu

Anggaran adalah sebagai alat pengawasan, yaitu dengan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya akan dapat diketahui penyimpangan, sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan koreksi anggaran dalam periode anggaran

d. Anggaran Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran pendapatan adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.”

Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 salah satunya adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

e. Analisis Selisih

Proses selanjutnya dalam pengawasan melalui anggaran pendapatan dan evaluasi adanya selisih antara anggaran dan pendapatan yang sesungguhnya. Adanya selisih ini bukan merupakan hal yang aneh di dalam organisasi, sejauh selisih tersebut masih batuas kewajaran.

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut pendapatan apa yang paling berpengaruh. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah dengan cara analisis varians (selisih) anggaran pendapatan.

Menurut Mahmudi (2007) Analisis Varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik dan efektif apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran).

Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik dan kurang efektif. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal ini tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavorable variance*).

Menurut Mahmudi (2007) mengemukakan bahwa selisih dapat dibedakan menjadi dua yaitu

- a. Selisih yang diharapkan (*favourable variance*)
- b. Selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*)

Selisih tersebut harus dianalisis untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya dan kemudian dicari jalan keluar untuk mengatasi selisih tersebut. Analisis varians secara luas digunakan dalam laporan keuangan dan sering diaplikasikan menurut keadaan berikut :

- a. Penyebab selisih antara realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu, dimana tahun lalu dianggap sebagai dasar.
- b. Penyelidikan selisih antara realisasi dengan anggaran, dimana anggaran diperlukan sebagai dasar pembandingan.

Semua selisih pendapatan, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan perlu dianalisis dalam rangka pengambilan tindakan perbaikan di masa yang akan datang. Ada yang mempunyai pendapat bahwa selisih yang diharapkan tidak perlu dianalisis lagi karena tidak ada hal-hal yang perlu mendapat perbaikan disebabkan selisih tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Cara berfikir adalah keliru, sebab terjadinya selisih yang diharapkan mungkin disebabkan pendapatan standar yang ditetapkan terlalu rendah, bukan karena organisasi berhasil mendapat pendapatan yang besar. Demikian pula sebaliknya, selisih yang pendapatannya tidak diharapkan berarti terjadinya kerugian, tetapi mungkin standar yang ditetapkan terlalu besar.

5. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dalam penulian proposal ini, penulis mengambil referensi dari penelitian terdahulu yang membahas tentang anggaran pendapatan pajak daerah sebagai alat pengawasan, penelitian terdahulu ditulis oleh :

Tabel II-1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil penelitian
Basaria sitanggang (2007)	Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Biaya Operasional Pada PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I Medan	Terjadi selisih yang merugikan pada biaya tenaga kerja pada tahun 2009 dan tahun 2010
Wahyuni (2013)	Analisis perencanaan dan pengawasan anggaran biaya operasional pada RSUD Dr Pringadi Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penyimpangan yang cukup signifikan antara realisasi dan anggaran biaya operasional 2. Perencanaan dan pengawasan anggaran biaya operasional RSUD Dr Pringadi belum terlaksana sebagaimana mestinya.
Dina Adila	Fungsi Anggaran Pendapatan sebagai alat pengawasan pada PT Perkebunan Nusantara III (persero) Medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya penurunan untuk penjualan ekspor setiap tahunnya. 2. Terjadinya penurunan kualitas produk S.I.R 10 (Standar International Rubber 10) dan Peningkatan Kualitas Produk S.I.R 20 (Standar International Rubber 20) setiap tahunnya

Suci Mulia Fani (2013)	Fungsi Anggaran Pendapatan sebagai alat perencanaan dan pengawasan pada PT. Pegadaian (persero) Kanwil I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat penyimpangan antara anggaran dan realisasi pendapatan di tahun 2010 sampai dengan 2012 pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan 2. Perusahaan tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam mencapai realisasi
Sari Mahfuza (2005)	Analisis Anggaran Biaya Operasional Sebagai Alat Pengawasan Pada PT Perkebunan Nusantara II Kebun Tanjung Morawa	Anggaran biaya operasional PT Perkebunan Nusantara II Kebun Tanjung Morawa telah dapat berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap realisasi biaya operasional yang sebenarnya dimana dari tahun ke tahun mendekati nilai yang realitis. Realisasi anggaran biaya operasionalnya lebih kecil dari yang ditargetkan, sehingga penyimpangan/selisih anggaran biaya operasional yang terjadi menuntungkan perusahaan.

Kesimpulannya adalah bahwa semua selisih pendapatan, baik yang melebihi anggaran maupun yang tidak melebihi anggaran perlu dianalisis dalam rangka pengambilan tindakan perbaikan dimasa mendatang. Tindakan perbaikan ini dapat berupa perbaikan atau revisi terhadap penerimaan standar, perbaikan terhadap cara atau sistem kerja sebaliknya.

6. Kerangka Pemikiran


Dinas Pendapatan Kota Medan merupakan suatu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak.

Pajak daerah adalah salah satu yang merupakan komponen PAD yang memiliki peran yang terbesar, bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi dan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber Pajak daerah, Salah satu sumber penerimaan pajak daerah berasal dari pajak reklame. Pajak reklame diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembangunan daerah. Didalam pajak reklame terdapat anggaran. Anggaran adalah salah satu alat yang sering digunakan sebagai alat pengawasan, karena jika anggaran yang disusun baik, maka akan mempermudah penilaian tingkat efisien setiap pekerjaan. Pengawasan berdasarkan anggaran dilakukan dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya dan dari perbandingan tersebut dapat diketahui sebab-sebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi. Dari hasil analisis tersebut maka akan tampak kelemahan dan kekuatan yang dimiliki organisasi dan menjadi masukan bagi pihak manajemen untuk mengambil tindakan selanjutnya yang sekaligus menjadi bahan masukan untuk menyusun anggaran periode berikutnya.

Proses selanjutnya dari anggaran tersebut akan terlihat anggaran pendapatan berupa target pendapatan dan realisasi pendapatan yang telah di dapat daerah. Dari kedua tersebut akan dicari berapa selisih dari keduanya tersebut, Adanya selisih antara anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan ini sangat penting bagi organisasi untuk menyusun anggaran pendapatan tahun berikutnya, jika terjadi selisih seharusnya di analisis untuk dapat mengetahui penyebab terjadinya selisih yang

diharapkan dan selisih yang tidak diharapkan kemudian dicari jalan keluar untuk mengatasi selisih tersebut.

Kesimpulan dari semuanya adalah bahwa semua selisih baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan perlu dianalisis dalam rangka pengambilan tindakan perbaikan dimasa yang akan datang. Maka berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya di atas, penulis dapat menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar II.2
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. Menurut Sekaran (2010:159) “ Studi Deskriptif merupakan studi yang bertujuan untuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi, industry, atau lainnya”.

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah :

Anggaran Pendapatan Pajak Reklame Sebagai Alat Pengawasan ini sangat berperan penting untuk pedoman kerja organisasi karena dengan anggaran kita dapat membandingkan antara hasil yang kita dapat dengan apa yang direncanakan sebelumnya untuk mencapai pendapatan yang maksimal.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini, maka yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Pendapatan Kota Medan yang berlokasi di Jl. Jenderal Abdul Haris Nasution No.32, Medan.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian di mulai bulan Juni dan direncanakan selesai pada bulan Oktober 2017.

Tabel III-1
Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2017																			
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	PraRiset																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Bimbingan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Penulis Draft Skripsi																				
7	Bimbingan Skripsi																				
8	Sidang Meja Hijau																				

D. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer ini dikumpulkan dari hasil wawancara. Penulis memperoleh data dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian

langsung pada Dinas Pendapatan Kota Medan dengan melakukan teknik wawancara mengenai proses penyusunan anggaran serta laporan realisasi anggaran guna mendapatkan data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk diolah lebih lanjut.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang sudah ada dan telah menjadi dokumentasi di perusahaan, yaitu berupa Data yang berupa target dan realisasi penerimaan pajak reklame kota medan tahun 2012 sampai dengan 2016.

1. Jenis Data

Adapun jenis data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Data yang berupa target dan realisasi penerimaan pajak reklame kota medan tahun 2012 sampai 2016.
- b. Data Kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Data yang berupa wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan-laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data realisasi penerimaan pajak reklame kota Medan.

2. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara, yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya atau tatap muka secara langsung kepada salah satu pegawai/staff yang ada kaitannya dengan perusahaan/instansi yang di teliti.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis serta menjelaskan suatu fenomena yang berhubungan dengan masalah yang di hadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan serta mencari penyebabnya, adapun tahapan penelitian sebagai berikut :

1. Mendapatkan data yang sesuai kebutuhan dalam penelitian seperti laporan anggaran realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2012-2016 dan laporan realisasi anggaran pendapatan asli kota medan.
2. Menghitung angka-angka dilaporan realisasi penerimaan pajak reklame dan realisasi pendapatan asli daerah akan dihitung agar mengetahui agar mengetahui berapa selisih dari presentase tersebut.
3. Melakukan analisis realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2012-2016, realisasi pajak tersebut tidak mencapai target.
4. Menarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data deskriptif yang dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui proses pengawasan anggaran pendapatan pajak reklame dan penyebab terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data dari target dan realisasi pajak reklame.

Pada tahun 2012 realisasi pajak reklame sebesar Rp.26.976.951.857,70 dibandingkan dengan anggarannya Rp. 64.161.250.000,00. Hal ini menunjukkan terjadinya selisih yang tidak menguntungkan bahwa di tahun 2012 pajak reklame belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Pada tahun 2013, realisasi pajak reklame sebesar Rp. 23.348.045.567,70 dengan selisih kurang sebesar Rp. 69.161.250.000,00. Hal ini menunjukkan terjadinya selisih yang tidak menguntungkan bahwa di tahun 2013 pajak reklame masih belum mencapai target yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Kota Medan padahal target anggaran tahun 2013 telah menurun.

Pada tahun 2014, realisasi pajak reklame sebesar Rp. 17.708.742.784,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 59.161.250.000,00. Hal ini menunjukkan terjadinya selisih yang tidak menguntungkan di tahun 2014 bahwa realisasi jauh dari target yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Kota Medan.

Pada tahun 2015, realisasi pajak reklame sebesar Rp. 12.834.133.038,25 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 78.352.375.000,00. Hal ini menunjukkan terjadinya selisih yang tidak menguntungkan di tahun 2015 bahwa realisasi jauh dari target yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Kota Medan.

Pada tahun 2016, realisasi pajak reklame sebesar Rp. 17.508.236.230,32 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 89.832.375.000,00. Hal ini menunjukkan terjadinya selisih yang tidak menguntungkan di tahun 2016 bahwa realisasi jauh dari target yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Kota Medan.

Berikut ini merupakan hasil perhitungan perbandingan antara target dan realisasi pendapatan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Medan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 :

Tabel IV.1
Laporan Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame Dinas Pendapatan
Kota Medan Periode Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame Kota Medan (Rp)	Selisih (Rp)
2012	64.161.250.000,00	26.976.951.857,70	(37.184.298.142,30)
2013	69.161.250.000,00	23.348.045.567,70	(45.813.204.432,30)
2014	59.161.250.000,00	17.708.742.784,00	(41.452.507.216,00)
2015	78.352.375.000,00	12.834.133.038,25	(65.518.241.961,75)
2016	89.832.375.000,00	17.508.236.230,32	(72.324.138.769,68)

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Berdasarkan tabel IV.I dapat dilihat selisih kurang yaitu selisih yang tidak diharapkan (*Unfavorable Variance*) terbesar terjadi pada tahun 2016 dimana realisasi di tahun 2016 sebesar Rp.17.508.236.230,32 dibandingkan dengan anggarannya yaitu sebesar Rp.89.832.375.000,00, tidak mencapai target. Selisih yang terjadi antara realisasi dengan anggarannya yaitu sebesar (Rp.72.324.138.769,68) atau sekitar (19%) jauh dari target anggaran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan banyaknya pendirian pajak reklame yang luput dari perhatian pemerintah.

2. Target Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame yang telah dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dapat diketahui pajak reklame yang ada di kota Medan menunjukkan bahwa pengawasan pemungutan dan pengelolaan pajak reklame belum efektif. Hal ini

dikarenakan realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 belum mencapai target yang di tentukan.

3. Proses Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran Pendapatan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Medan

Pelaksanaan anggaran pendapatan pajak daerah dalam konteks pengawasan manajemen pada dasarnya merupakan aplikasi pengawasan operasional untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan aktivitas yang telah diprogramkan dalam anggaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Proses pengendalian operasional pelaksanaan anggaran pendapatan tahunan pada hakikatnya merupakan estimasi dan akumulasi dari pelaksanaan anggaran pendapatan tahunan yang bersangkutan dan perbedaan pada tingkat operasionalnya. Disamping itu, UPT menyampaikan laporan realisasi anggaran pendapatan pajak daerah tahunan kepada Bendahara Penerimaan dan para Kabid dan Kadis menerima sebagai Laporan hal ini sebagai bagian dari proses pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan anggaran pendapatan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan pada dasarnya hampir bersamaan waktunya dengan pelaksanaan anggaran pendapatan itu sendiri. Perbedaannya terletak pada titik berat (fokus) kegiatannya. Pada pelaksanaan anggaran pendapatan sebagai alat pengawasan operasional, sedangkan pada pengawasan anggaran pendapatan yang merupakan aktivitas berikutnya dan tidak terputus dengan pelaksanaan anggaran, penerimaan lebih dititik beratkan pada tindak lanjut atas selisih anggaran pendapatan terjadi untuk

membuat tindakan koreksi yang diperlukan sehingga target-target anggaran pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

B. Pembahasan

1. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pendapatan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Kota Medan

Fungsi anggaran sebagai alat pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena dari analisis yang penulis lakukan sesuai dengan data laporan keuangan anggaran pendapatan pajak reklame dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 di atas banyak menunjukkan selisih kurang yaitu selisih yang tidak diharapkan (*Unfavorable Variance*). Pada tahun 2012 realisasi pajak reklame sebesar Rp.26.976.951.857,70 dibandingkan dengan anggarannya Rp. 64.161.250.000,00 dengan selisih kurang sebesar 37.184.298.142,30 atau sekitar (42%). Pada tahun 2013, realisasi pajak reklame sebesar Rp. 23.348.045.567,70 dengan selisih kurang sebesar Rp. 69.161.250.000,00 dengan selisih kurang sebesar Rp. 45.813.204.432,30 atau sekitar (33%). Pada tahun 2014, realisasi pajak reklame sebesar Rp. 17.708.742.784,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 59.161.250.000,00 dengan selisih kurang sebesar Rp.41.452.507.216,00 atau sekitar (29%). Pada tahun 2015, realisasi pajak reklame sebesar Rp. 12.834.133.038,25 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 78.352.375.000,00 dengan selisih kurang sebesar Rp. 65.518.241.961,75 atau sekitar (16%) dan Pada tahun 2016, realisasi pajak reklame sebesar Rp.

17.508.236.230,32 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 89.832.375.000,00 dengan selisih kurang sebesar Rp. 72.324.138.769,68 atau sekitar (19%).

Menurut teori yang dikemukakan Mahmudi (2007) bahwa pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favorable variance*), sedangkan selisish kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavorable variance*).

Sedangkan pada tahap tanya jawab yang penulis lakukan pada salah satu Staff Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Kota Medan, yang menyatakan bahwa dalam penyusunan anggaran pajak reklame selalu berpedoman pada anggaran tahun sebelumnya dan organisasi selalu melakukan pengawasan pada setiap pelaksanaannya dan selalu melakukan tindakan perbaikan jika ditemukan selisih-selisih yang tidak diharapkan (*Unfavorable variance*). Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan anggaran dan realisasinya yang masih terdapat selisih-selisih yang tidak diharapkan. Organisasi juga menyatakan bahwa pengawasan yang mereka lakukan sudah berjalan dengan baik walaupun dalam

menjalankannya masih juga sering terdapat kekurangan tetapi mereka selalu melakukan perbaikan.

Menurut Nafarin (2009:30) bahwa anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian (*Controlling*). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara membandingkan realisasi dengan anggaran, melakukan tindakan perbaikan bila itu perlu dilakukan jika terdapat selisih yang tidak diharapkan.

2. Penyebab Terjadinya Selisih Antara Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame

Sektor Pajak Daerah di Kota Medan yang berpotensi besar dalam meningkatkan penerimaan daerah adalah pajak reklame. Pajak Reklame merupakan suatu kekuatan yang dapat menarik konsumen yang dapat mempengaruhi penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh produsen atau penjual dengan tujuan menguntungkan baginya, rupanya tidak menjadikan potensi reklame yang menjadi pajak yang menyumbangkan penerimaan daerah dalam jumlah yang besar.

Pendapatan Pajak Reklame dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 banyak terdapat selisih-selisih yang tidak diharapkan (*Unfavorable variance*) yaitu terdapat pada pajak reklame yang dinilai cukup potensial. Selisih yang tidak diharapkan tersebut dikarenakan adanya realisasi dari pajak reklame yang tidak mencapai target.

Adapun penyebab tidak tercapainya target dari pendapatan pajak reklame yaitu :

- a. Tahun 2012-2013

Tidak tercapainya target Pajak Reklame pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 disebabkan oleh banyaknya pendirian pajak reklame yang luput dari perhatian pemerintah.

b. Tahun 2014

Tidak tercapainya target pajak reklame pada tahun 2014 disebabkan karena kekurangan personil yang bertanggung jawab, adanya proses penyerahan wewenang dari Dinas Pertamanan ke Dinas Pendapatan Daerah. Untuk pajak reklame sendiri sebelum tahun 2014 dipungut oleh Dinas Pertamanan dan juga kurangnya koordinasi Dinas Pertamanan dan Dinas Pendapatan Daerah.

c. Tahun 2015

Tidak tercapainya target penerimaan pajak reklame pada tahun 2015 disebabkan banyaknya perantara atau calo yang tidak bertanggung jawab dalam perizinan reklame, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak reklame.

d. Tahun 2016

Tidak tercapainya target pajak reklame pada tahun 2016 disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengawasan, kurangnya kesadaran masyarakat akan izin pajak reklame, dan masih banyak lagi yang otomatis langsung merugikan pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Anggaran sebagai alat pengawasan pada organisasi selama ini sudah dijalankan. Hal ini dapat terlihat dalam pembuatan suatu anggaran yang akan datang organisasi melihat kembali anggaran tahun lalu, tetapi dilihat dari anggaran sebagai alat pengawasan belum sepenuhnya berjalan baik terutama pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Hal ini dapat terlihat dalam pencapaian pendapatannya masih terjadi selisih yang tidak diharapkan bagi Dinas Pendapatan Kota Medan.
2. Penyebab terjadinya selisih kurang atau selisih yang tidak diharapkan (*Unfavorable variance*) antara anggaran pajak reklame dengan realisasi pendapatan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Medan adalah terjadinya realisasi yang tidak mencapai target pada beberapa jenis pajak reklame.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah :

1. Sebaliknya penyusunan anggaran pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Medan harus lebih ditingkatkan baik dari perencanaan/penyusunan,

pengawasan dan operasional organisasi agar organisasi dapat memperoleh pendapatan yang maksimal sehingga anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengawasan secara baik.

2. Sebaiknya organisasi lebih memperhatikan jika terjadi selisih yang bersifat tidak diharapkan, sehingga organisasi dapat mempertimbangkan apa-apa saja yang dilakukan di masa mendatang, menjadikan pedoman dan perbaikan untuk penetapan anggaran yang akan datang agar lebih meningkatkan pendapatan serta menjadikan fungsi pengawasan dengan baik.
3. Dalam pengawasan terhadap pendapatan organisasi perlu lebih ditingkatkan lagi kerjasama antar bagian pendapatan pajak daerah agar pencapaian target yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan maksimal.
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber referensi dengan menambah variabel dalam pengawasan pajak lainnya yang diluar dari variabel yang ada pada penelitian ini, sehingga hasil penelitian menunjukkan hasil yang lebih baik. Dan sebaiknya penggunaan dalam periode yang lebih panjang sehingga dapat memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim (2007:164). *Pengelolaan Keuangan Daerah* Edisi : Kedua. Cetakan : Pertama. Yogyakarta. Penerbit : UPP STIM YKPN
- Abdul, Halim (2012), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat Yogyakarta
- Charles T Horngren, Srikant dan Foster (2008). *Akuntansi Biaya Dengan Penekanan Manajerial*. Jakarta : Salemba Empat
- Diaz, Priantara. (2013). *Perpajakan Indonesia, edisi ke-2*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Dina Adilla (2013). *Fungsi Anggaran Pendapatan Sebagai Alat Pengawasan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)* Medan, Skripsi S1, UMSU, Medan. Tidak Dipublikasikan
- Haida Hasyim (2009), *Perpajakan, Edisi Keempat*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Penerbitan Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada
- Haris Munandar, 2010. *Dasar-Dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan dan Aplikasi Metode Kuantitatif*. Kencana : Jakarta
- Haruman, Tendi. 2010. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan*. *Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak*.
- Josef Riwu, Kalo (2010). *Akuntansi Perpajakan Suatu Pengantar*. Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan Jakarta : Salemba Empat
- Mahmudi (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UUP STIM YKPN
- Mahmudi (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta : Penerbit Airlangga
- M. Nafarin (2009). *Penganggaran Perusahaan*, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat
- M. Nafarin (2012). *Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan* . Edisi Kesatu. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo (2009:164). *Akuntansi Sektor Publik* . Yogyakarta: ANDI
- Mulyadi (2010). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Edisi

kelima..Yogyakarta: BPFE.

Sekaran, Uma (2010). *Metodeologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.

Sari Mahfuza (2005) *Analisis Anggaran Biaya Operasional Sebagai Alat Pengawasan* pada PT Perkebunan II Kebun Tanjung Morawa

Siahaan, M.P 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* Edisi Revisi. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Sitanggang, Basaria (2007) “*Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Biaya Operasional* pada PT (persero) Pelabuhan Indonesia 1 Medan

Suci Mulia Fani (2013). *Fungsi Anggaran Pendapatan Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan* Pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil 1, Skripsi S1, UMSU Mdan. Tidak Dipublikasikan

Undang - Undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang - Undang RI No.33 Tahun 2004. Perubahan atas UU no. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang RI No.28 Tahun 2009. Perubahan atas UU no. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

Wahyuni (2013), *Analisa Perencanaan dan Pengawasan Anggaran Biaya Operasional* pada RSUD Dr. Pringadi Medan, Skripsi S1, UMSU Mdan. Tidak Dipublikasikan